



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Dzia Ul Haq Bin Gufron Effendi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/22 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel/Desa Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Dzia Ul Haq Bin Gufron Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MISAEL AVEMNASAL SITEPU, SH, Penasihat Hukum LBH Peradi Malang Raya, beralamat di RUKO GRIYA SHANTA EKSEKUTIF MP-44 JL. SOEKARNO-HATTA KOTA MALANG berdasarkan Penetapan Nomor 241/Pen.Pid.Sus/2024 tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DZIA UL HAQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **14 (empat belas tahun) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.1.000,000,000,00- (satu miliar) rupiah subsidiair 6 (enam) bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja;
 - 4 (empat) linting berisi ganja
 - 1 (satu) botol kaca berisi ganja (total keseluruhan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat bersih 71,74 gram);
 - 2 (dua) kertas papir rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 081331111946;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam (tanpa simcard);
 - 1 (satu) kresek warna hitam berisi narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 937,78 gram**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya karena telah melakukan kesalahan, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Muhammad Dzia Ul Haq** pada hari **Minggu**, tanggal **17 Maret 2024**, sekira pukul **10.00 WIB**, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **Maret** tahun **2024** atau setidaknya pada tahun **2024**, bertempat di rumah terdakwa **Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.07 RW.04 Kel/Desa Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.07 RW.04 Kel/Desa Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa dihubungi oleh DIKA (DPO) melalui telepon whatsapp yang mana DIKA (DPO) memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Kg, lalu terdakwa berkata kepada DIKA (DPO) bahwa harga 1 (satu) Kg ganja adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian DIKA (DPO) menyetujui harga tersebut dan beberapa saat kemudian DIKA (DPO) mentransfer uang tersebut kepada terdakwa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi temanya yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (DPO) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) Kg, lalu MUHAMAD SYAHREZI menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke MUHAMAD SYAHREZI (DPO).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB ganja yang dipesan oleh terdakwa tersebut telah sampai di Kota Malang, kemudian terdakwa langsung mengambil ganja tersebut di jasa pengiriman dan setelah itu langsung dibawa oleh terdakwa pulang menuju rumahnya. Kemudian terdakwa menyisihkan sedikit ganja tersebut untuk dikonsumsi, sekira pukul 16.00 WIB DIKA (DPO) menelepon terdakwa dan meminta agar ganja tersebut diranjau saja lalu terdakwa menyetujuinya, sekira pukul 18.30 WIB ganja tersebut terdakwa ranjau di tepi Jl. Mertojoyo Selatan Kec. Lowokwaru Kota Malang, lalu setelah terdakwa ranjau kemudian terdakwa memfotonya dan mengirimkan peta Lokasi ranjauan tersebut kepada DIKA (DPO), lalu DIKA (DPO) memberikan imbalan kepada terdakwa senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB DIKA (DPO) memesan ganja kembali kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) Kg dan mentransfer uang kepada terdakwa senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa langsung memesan kembali ganja sebanyak 2 (dua) Kg kepada MUHAMAD SYAHREZI (DPO) lalu terdakwa mentransfer uang senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada MUHAMAD SYAHREZI dan MUHAMAD SYAHREZI mengirimkan **No. Resi 11P1711015148023** Kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu ganja tersebut sampai di jasa pengiriman.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P yang merupakan petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian saksi SONNY RACHMAD P.P dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa ada barang berupa ganja yang dipesan oleh terdakwa dari MUHAMAD SYAHREZI (DPO) yang masih dalam perjalanan pengiriman, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja;
 - 3) 4 (empat) linting berisi ganja;
 - 4) 1 (satu) botol kaca berisi ganja (total keseluruhan barang bukti narkotika gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 71,74 gram);
 - 5) 2 (dua) kertas papir rokok;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 081331111946;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



7) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam (tanpa simcard).

Setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P membawa terdakwa menuju LION PARCEL Jl. Merbabu No. 11 A Kota Malang, setelah sampai di tempat tersebut saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P berkoordinasi dengan saksi DYAH PUTRI RAMADANI untuk mengambil barang sesuai dengan **No. Resi 11P1711015148023** selanjutnya saksi DYAH PUTRI RAMADANI menyerahkan barang tersebut kepada saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P, dengan disaksikan terdakwa barang tersebut dibuka oleh saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P dan benar bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) kresek warna hitam berisi ganja, dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut merupakan pesanan yang sebelumnya telah dipesan dari seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (DPO).

Setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari Kementerian Kesehatan maupun Istitusi berwenang lainnya
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN (persero)** Cabang Malang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:40/IL.124200/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor **PT. PEGADAIAN** Cabang Malang **MELLA ARSYAD** NIK P.79856, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari 7 (tujuh) buah barang sebagaimana tersebut dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang, memiliki brutto 81,2 (delapan puluh satu koma dua) gram, memiliki netto 71,74 (tujuh satu koma tujuh empat) gram, dan disisihkan untuk labfor dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram, netto 0,8 (nol koma delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN (persero)** Cabang Malang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:41/IL.124200/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor **PT. PEGADAIAN** Cabang Malang **MELLA ARSYAD** NIK P.79856, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa 1 (satu) barang sebagaimana tersebut dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang, memiliki brutto 10.560 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh) gram, memiliki netto 937,78 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, dan disisihkan untuk labfor dengan bruto 6,21 (enam koma dua satu) gram, netto 5 (lima) gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:02642/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si,** barang bukti yang dibawa berupa:

- 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 3,632$ gram;
- 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,014$ gram.

Kemudian terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan barang bukti tersebut di atas adalah benar (+) **GANJA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

- Berawal dari adanya informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P yang merupakan petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota tentang peredaran gelap narkoba, lalu saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan terdakwa yang ternyata bernama **Muhammad Dzia Ul Haq**, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.30 saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian saksi SONNY RACHMAD P.P dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa ada barang berupa ganja yang dipesan oleh terdakwa dari MUHAMAD SYAHREZI (DPO) yang masih dalam perjalanan pengiriman, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja;
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja;
3. 4 (empat) linting berisi ganja;
4. 1 (satu) botol kaca berisi ganja (total keseluruhan barang bukti narkotika gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 71,74 gram);
5. 2 (dua) kertas papir rokok;
6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 081331111946;
7. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam (tanpa simcard).

Setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P membawa terdakwa menuju LION PARCEL Jl. Merbabu No. 11 A Kota Malang, setelah sampai di tempat tersebut saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P berkoordinasi dengan saksi DYAH PUTRI RAMADANI untuk mengambil barang sesuai dengan **No. Resi 11P1711015148023**, selanjutnya saksi DYAH PUTRI RAMADANI menyerahkan barang tersebut kepada saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P, dengan disaksikan terdakwa barang tersebut dibuka oleh saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P dan benar bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) kresek warna hitam berisi ganja, dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut merupakan pesanan yang sebelumnya telah dipesan dari seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (DPO).

Setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dari Kementerian Kesehatan maupun instansi berwenang lainnya.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN (persero)** Cabang Malang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:40/IL.124200/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor **PT. PEGADAIAN** Cabang Malang **MELLA ARSYAD** NIK P.79856, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari 7 (tujuh) buah barang sebagaimana tersebut dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang, memiliki brutto 81,2 (delapan puluh satu koma dua) gram, memiliki netto 71,74 (tujuh satu koma tujuh empat) gram, dan disisihkan untuk labfor dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram, netto 0,8 (nol koma delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN (persero)** Cabang Malang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:41/IL.124200/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor **PT. PEGADAIAN** Cabang Malang **MELLA ARSYAD** NIK P.79856, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) barang sebagaimana tersebut dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang, memiliki brutto 10.560 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh) gram, memiliki netto 937,78 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, dan disisihkan untuk labfor dengan bruto 6,21 (enam koma dua satu) gram, netto 5 (lima) gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:02642/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si,** barang bukti yang dibawa berupa:
 - 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 3,632$ gram;
 - 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,014$ gram.Kemudian terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan barang bukti tersebut di atas adalah benar (+) **GANJA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HIMAWAN RIZKI AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI dilakukan bersama dengan rekan saksi yang bernama SONNY RACHMAD P.P.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB. di dalam rumah Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang Kota Malang
- Bahwa sesaat setelah menangkap terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI di dalam rumah Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang Kota Malang
- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja, 4 (empat) linting berisi ganja, 1 (satu) botol kaca berisi ganja, 2 (dua) kertas papir rokok, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam berada di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang berada di dalam celana saku depan sebelah kanan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja, 4 (empat) linting berisi ganja, 1 (satu) botol kaca berisi ganja, 2 (dua)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas papir rokok, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI sendiri

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan maksud dan tujuan menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja, 4 (empat) linting berisi ganja, 1 (satu) botol kaca berisi ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI sendiri
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan mendapatkan barang berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari seorang yang bernama panggilan MUHAMAD SYAHREZI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan menerima ganja dari MUHAMAD SYAHREZI pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB dengan cara mengambil paketan melalui jasa pengiriman
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan menerima ganja dari MUHAMAD SYAHREZI dengan cara mengambil melalui jasa pengiriman adalah, pada saat terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI akan menerima ganja yang diterima dari MUHAMAD SYAHREZI, terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI diberi resi pengiriman terlebih dahulu, setelah dicek dan barang sudah tiba dikota Malang, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI langsung mengambilnya ke tempat jasa pengiriman tersebut
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan menerima ganja selama ini dari MUHAMAD SYAHREZI baru 1 (satu) kali ini pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB dengan cara mengambil paketan melalui jasa pengiriman, sebanyak 1 (satu) kilogram ganja
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan ganja tersebut adalah milik seorang teman terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI yang bernama DIKA (belum tertangkap) sehingga ganja tersebut sebagian sudah disisihkan sedikit (ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah/tempat

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup lainnya) oleh terdakwa untuk dikonsumsi tanpa memberi tahu kepada seorang yang bernama DIKA dan sisanya diserahkan kepada seorang yang bernama DIKA dengan cara diranjau/diletakkan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB ditepi jalan Jl. Mertojoyo Selatan Kec. Lowokwaru Kota Malang

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan teman terdakwa yang bernama DIKA (belum tertangkap) memesan ganja kepada terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menghubungi seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (belum tertangkap) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dgn harga yang sama yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan seorang yang bernama DIKA memesan ganja kepada terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI sudah sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu, yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB, seorang yang bernama DIKA memesan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram ganja, dengan cara DIKA transfer kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, seorang yang bernama DIKA memesan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram ganja, dengan cara seorang yang bernama DIKA transfer kepada terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan ganja yang dipesan oleh seorang yang bernama DIKA sebanyak 2 kali tersebut baru 1 (satu) kali yang sudah diterima terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI dari seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 dengan cara mengambil di jasa pengiriman, dan sudah terdakwa serahkan dengan cara diranjau kepada seorang yang bernama DIKA pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB ditepi jalan Jl. Mertojoyo Selatan Kec. Lowokwaru Kota Malang, sedangkan untuk pesanan terakhir masih dalam perjalanan dan belum diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba lalu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan seorang yang bernama DZIA. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumah Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dilakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI, sesaat setelah menangkap melakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI tersebut dan menemukan barang berupa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja, 4 (empat) linting berisi ganja, 1 (satu) botol kaca berisi ganja, 2 (dua) kertas papir rokok, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam berada di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang berada di dalam celana saku depan sebelah kanan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI. Pada saat diinterogasi secara lisan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan bahwa barang berupa ganja tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara menyisihkan sebagian dari ganja milik seorang yang bernama DIKA (belum tertangkap) yang telah memesan ganja kepada terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI telah menyerahkan ganja pesanan tersebut kepada seorang yang bernama DIKA dengan cara diranjau ditepi jalan Jl. Mertojoyo Selatan Kec. Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI juga menerangkan bahwa ada barang berupa ganja yang dipesannya dari seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (belum tertangkap) yang masih dalam perjalanan pengiriman. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI dan ditemukan ada nomor resi barang dan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memeriksa handphone milik terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menemukan nomor resi dan saat diinterogasi secara lisan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan bahwa nomor resi tersebut adalah nomor resi ganja pesanan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI yang masih dalam perjalanan dan belum diambil
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melacak terkait nomor resi tersebut. Setelah mendapatkan informasi tentang barang sesuai dengan nomor resi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 11.00 WIB membawa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI pergi menuju LION PARCEL di Jl. Merbabu No. 11 A Kota Malang untuk mengambil barang sesuai dengan nomor resi tersebut. Setelah tiba ditempat tersebut berkoordinasi dengan salah satu petugas LION PARCEL yang bernama DYAH PUTRI RAMADANI untuk mengambilkan barang sesuai dengan nomor resi tersebut. Selanjutnya setelah petugas LION PARCEL menyerahkan barang sesuai dengan nomor resi tersebut kemudian membuka isi dari bungkus tersebut dengan disaksikan dengan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI dan setelah membuka ternyata benar paket tersebut berisi barang berupa 1 (satu) kresek warna hitam berisi Narkotika gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Dan pada saat diinterogasi secara lisan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan bahwa benar barang tersebut adalah barang pesanan yang sebelumnya telah dipesannya dari seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan barang tersebut adalah ganja milik seorang yang bernama DIKA (belum tertangkap) yang dipesan kepada terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI lalu terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI memesan ganja tersebut kepada seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI tetapi terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI belum sempat menyerahkan ganja tersebut kepada seorang yang bernama DIKA karena sebelum ganja tersebut diterima terdakwa sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI dan juga tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. **SONNY RACHMAD P.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI dilakukan bersama dengan rekan saksi yang bernama **HIMAWAN RIZKI AKBAR**
 - Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB. di dalam rumah Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang Kota Malang
 - Bahwa sesaat setelah menangkap terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI di dalam rumah Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang Kota Malang
 - Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI tersebut menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja, 4 (empat) linting berisi ganja, 1 (satu) botol kaca berisi ganja, 2 (dua) kertas papir rokok, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam berada di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang berada di dalam celana saku depan sebelah kanan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja, 4 (empat) linting berisi ganja, 1 (satu) botol kaca berisi ganja, 2 (dua) kertas papir rokok, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dan 1



(satu) unit handphone merek samsung warna hitam tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI sendiri

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan maksud dan tujuan menyimpan dan menguasai barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja, 4 (empat) linting berisi ganja, 1 (satu) botol kaca berisi ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI sendiri
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan mendapatkan barang berupa Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari seorang yang bernama panggilan MUHAMAD SYAHREZI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan menerima ganja dari MUHAMAD SYAHREZI pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB dengan cara mengambil paketan melalui jasa pengiriman
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan menerima ganja dari MUHAMAD SYAHREZI dengan cara mengambil melalui jasa pengiriman adalah, pada saat terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI akan menerima ganja yang diterima dari MUHAMAD SYAHREZI, terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI diberi resi pengiriman terlebih dahulu, setelah dicek dan barang sudah tiba dikota Malang, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI langsung mengambilnya ke tempat jasa pengiriman tersebut
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan menerima ganja selama ini dari MUHAMAD SYAHREZI baru 1 (satu) kali ini pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB dengan cara mengambil paketan melalui jasa pengiriman, sebanyak 1 (satu) kilogram ganja
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan ganja tersebut adalah milik seorang teman terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI yang bernama DIKA (belum tertangkap) sehingga ganja tersebut sebagian sudah disisihkan sedikit (ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya) oleh terdakwa untuk dikonsumsi tanpa memberi tahu kepada seorang yang bernama DIKA dan sisanya diserahkan kepada seorang yang bernama DIKA dengan cara diranjau/diletakkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB ditepi jalan Jl. Mertojoyo Selatan Kec. Lowokwaru Kota Malang

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan teman terdakwa yang bernama DIKA (belum tertangkap) memesan ganja kepada terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menghubungi seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (belum tertangkap) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dgn harga yang sama yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan seorang yang bernama DIKA memesan ganja kepada terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI sudah sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu, yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB, seorang yang bernama DIKA memesan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram ganja, dengan cara DIKA transfer kepada dterdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, seorang yang bernama DIKA memesan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram ganja, dengan cara seorang yang bernama DIKA transfer kepada terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan ganja yang dipesan oleh seorang yang bernama DIKA sebanyak 2 kali tersebut baru 1 (satu) kali yang sudah diterima terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI dari seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 dengan cara mengambil dijasa pengiriman, dan sudah terdakwa serahkan dengan cara diranjau kepada seorang yang bernama DIKA pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB ditepi jalan Jl. Mertojoyo Selatan Kec. Lowokwaru Kota Malang, sedangkan untuk pesanan terakhir masih dalam perjalanan dan belum diterima
- Bahwa awal mulanya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba lalu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan seorang yang bernama DZIA. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 21.30 WIB di dalam rumah Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dilakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI, sesaat setelah menangkap melakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni oleh terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI tersebut dan menemukan barang berupa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja, 4 (empat) linting berisi ganja, 1 (satu) botol kaca berisi ganja, 2 (dua) kertas papir rokok, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam berada di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang berada di dalam celana saku depan sebelah kanan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI. Pada saat diinterogasi secara lisan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan bahwa barang berupa ganja tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara menyisihkan sebagian dari ganja milik seorang yang bernama DIKA (belum tertangkap) yang telah memesan ganja kepada terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI telah menyerahkan ganja pesanan tersebut kepada seorang yang bernama DIKA dengan cara diranjau ditepi jalan Jl. Mertojoyo Selatan Kec. Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI juga menerangkan bahwa ada barang berupa ganja yang dipesannya dari seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (belum tertangkap) yang masih dalam perjalanan pengiriman. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI dan ditemukan ada nomor resi barang dan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat memeriksa handphone milik terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menemukan nomor resi dan saat diinterogasi secara lisan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan bahwa nomor resi tersebut adalah nomor resi ganja pesanan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI yang masih dalam perjalanan dan belum diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melacak terkait nomor resi tersebut. Setelah mendapatkan informasi tentang barang sesuai dengan nomor resi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 11.00 WIB membawa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI pergi menuju LION PARCEL di Jl. Merbabu No. 11 A Kota Malang untuk mengambil barang sesuai dengan nomor resi tersebut. Setelah tiba ditempat tersebut berkoordinasi dengan salah satu petugas LION PARCEL yang bernama DYAH PUTRI RAMADANI untuk mengambilkan barang sesuai dengan nomor resi tersebut. Selanjutnya setelah petugas LION PARCEL menyerahkan barang sesuai dengan nomor resi tersebut kemudian membuka isi dari bungkus tersebut dengan disaksikan dengan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI dan setelah membuka ternyata benar paket tersebut berisi barang berupa 1 (satu) kresek warna hitam berisi Narkotika gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Dan pada saat diinterogasi secara lisan terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan bahwa benar barang tersebut adalah barang pesanan yang sebelumnya telah dipesannya dari seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI menerangkan barang tersebut adalah ganja milik seorang yang bernama DIKA (belum tertangkap) yang dipesan kepada terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI lalu terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI memesan ganja tersebut kepada seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI tetapi terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI belum sempat menyerahkan ganja tersebut kepada seorang yang bernama DIKA karena sebelum ganja tersebut diterima terdakwa sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, terdakwa MUHAMMAD DZIA UL HAQ bin GUFRON EFFENDI dan juga tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



3. DYAH PUTRI RAMADANI F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan saksi sehari - hari sebagai karyawan Lion Parcel di Jl. Merbabu No. 11 A Kota Malang
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 11.00 WIB ada beberapa petugas Kepolisian yang datang di kantor Lion Parcel lalu petugas Kepolisian tersebut bertanya terkait paket pengiriman barang dan menunjukan nomor resi pengiriman barang
- Bahwa Saksi menerangkan petugas Kepolisian bertanya kepadanya apakah paketan barang sesuai nomor resi tersebut sudah sampai kemudian setelah terdakwa memeriksa paketan sesuai nomor resi tersebut dan setelah terdakwa menemukan paketan sesuai nomor resi tersebut terdakwa menyerahkan paketan barang tersebut kepada petugas Kepolisian, setelah paket tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian kemudian paket tersebut di buka ditempat dan ternyata isi paket tersebut berupa ganja.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa pengirim dari 1 (satu) kresek warna hitam tersebut
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi terangkan di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal **12 Agustus 2024**

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani saat dimintai keterangan di muka persidangan
- Bahwa terdakwa menjelaskan tetap pada keteranganya sebagaimana tertulis dalam berkas perkara
- Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB. di dalam rumah Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang Kota Malang, dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dari Polresta Malang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah petugas Kepolisian menangkap terdakwa, petugas melakukan penggeledahan terhadap rumahnya didalam kamar tidur didalam lemari pakaian dan menemukan :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja;
 - 4 (empat) linting berisi ganja;
 - 1 (satu) botol kaca berisi ganja;
 - 2 (dua) kertas papir rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam.
 - Dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam yang berada di dalam celana saku depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut adalah dengan cara membeli kepada seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa menerima ganja dari MUHAMAD SYAHREZI pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB dengan cara mengambil paketan melalui jasa pengiriman
- Bahwa yang terdakwa maksud menerima ganja dari MUHAMAD SYAHREZI dengan cara mengambil melalui jasa pengiriman adalah, pada saat terdakwa akan menerima ganja yang terdakwa terima dari MUHAMAD SYAHREZI, terdakwa diberi resi pengiriman terlebih dahulu , setelah terdakwa cek dan barang sudah tiba dikota malang, selanjutnya terdakwa langsung mengambilnya ketempat jasa pengiriman tersebut
- Bahwa terdakwa menerima ganja selama ini dari MUHAMAD SYAHREZI baru 1 (satu) kali ini pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB dengan cara mengambil paketan melalui jasa pengiriman, sebanyak 1 (satu) kilogram ganja
- Bahwa ganja tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama DIKA (belum tertangkap) sehingga ganja tersebut sebagian sudah terdakwa sisihkan sedikit untuk terdakwa konsumsi tanpa terdakwa memberi tahu kepada DIKA dan sisanya terdakwa serahkan kepada DIKA dengan cara diranjau
- Bahwa ganja tersebut terdakwa ranjaukan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB ditepi jalan Jl. Mertojoyo Selatan Kec. Lowokwaru Kota Malang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman terdakwa yang bernama DIKA memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa MUHAMAD SYAHREZI untuk memesan ganja tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut dgn harga yang sama yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa DIKA memesan ganja kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali ini yaitu , yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB, DIKA memesan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram ganja, dengan cara DIKA transfer kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, DIKA memesan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram ganja, dengan cara DIKA transfer kepada terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa ganja yang DIKA pesan sebanyak 2 kali tersebut baru 1 kali yang sudah terdakwa terima dari MUHAMAD SYAHREZI yaitu pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 dengan cara mengambil di jasa pengiriman, dan sudah terdakwa serahkan dengan cara diranjau kepada DIKA, sedangkan untuk pesanan terakhir masih dalam perjalanan
- Bahwa terdakwa memesan ganja kepada MUHAMAD SYAHREZI yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 19.00 WIB di rumah Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, sebanyak 1 (satu) kilogram ganja dengan cara transfer kepada melalui M-banking sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 09.00 WIB di rumah Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, sebanyak 2 (dua) kilogram ganja, dengan cara transfer kepada melalui M-banking sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, saat terdakwa di rumah Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh DIKA melalui telpon whatsapp yang intinya DIKA memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram gram, kemudian terdakwa bilang jika harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu DIKA mengiyakan dan setuju dengan harga segitu. Kemudian DIKA terdakwa suruh untuk transfer kepada terdakwa, setelah beberapa menit DIKA

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mngirimkan bukti transfer kepada terdakwa . kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa MUHAMAD SYAHREZI untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram ganja, kemudian MUHAMAD SYAHREZI mengiyakan dan setelah itu terdakwa transfer melalui mbanking kepada MUHAMAD SYAHREZI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada hari minggu tanggal 17 maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB ganja tersebut sudah tiba dikota Malang, selanjutnya terdakwa langsung ke tempat jasa pengiriman, dan mengambil ganja tersebut. Setelah ganja sudah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.007 RW.004 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemjudian ganja tersebut terdakwa sisihkan sedikit untuk terdakwa konsumsi. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB saudara DIKA menelpon terdakwa bahwa ganjanya minta diranjau saja, dan terdakwa langsung mengiyakan. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB ganja tersebut terdakwa ranjau di ditepi jalan Jl. Mertojoyo Selatan Kec. Lowokwaru Kota Malang. Kemudian setelah terdakwa ranjau/tempel ditempat tersebut selanjutnya terdakwa memfoto dan memberi peta lokasi yang selanjutnya terdakwa kirim kepada DIKA. Kemudian terdakwa diberi imbalan sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer. Selanjutnya DIKA memesan ganja lagi kepada terdakwa dan ganja tersebut masih dalam perjalanan

- Bahwa diberi imbalan oleh DIKA uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa baru menerima ganja dari saudara MUHAMAD SYAHREZI baru 1 (satu) kali dan untuk ganja yang kedua masih dalam perjalanan pengiriman dan terdakwa sudah dikirim nomor resi pengiriman ganja kedua oleh saudara MUHAMAD SYAHREZI
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 11.00 WIB membawa terdakwa pergi menuju LION PARCEL di Jl. Merbabu No. 11 A Kota Malang untuk mengambil paketan barang terdakwa tersebut dan setelah tiba ditempat tersebut kemudian Polisi membuka bungkusan paket sesuai dengan nomor resi tersebut dan setelah dibuka bahwa benar paketan tersebut berisi ganja pesanan terdakwa selanjutnya Polisi menyita ganja tersebut
- Bahwa ganja tersebut adalah ganja milik saudara DIKA (belum tertangkap) yang dipesan kepada terdakwa lalu terdakwa memesan



ganja tersebut kepada saudara MUHAMAD SYAHREZI tetapi terdakwa belum sempat menyerahkan ganja tersebut kepada saudara DIKA karena sebelum ganja tersebut terdakwa terima terdakwa sudah tertangkap Polisi terlebih dahulu

- Bahwa sudah membayar lunas terhadap pembelian ganja tersebut dan uang yang terdakwa pakai untuk membayar/membeli ganja tersebut yaitu uang milik saudara DIKA yang sebelumnya ditransfer kepada terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saudara MUHAMAD SYAHREZI
- semua keterangan yang terdakwa terangkan di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal 12 Agustus 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja;
- 4 (empat) linting berisi ganja
- 1 (satu) botol kaca berisi ganja (total keseluruhan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat bersih 71,74 gram);
- 2 (dua) kertas papir rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 081331111946;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam (tanpa simcard);
- 1 (satu) kresek warna hitam berisi narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 937,78 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.07 RW.04 Kel/Desa Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa dihubungi oleh DIKA (DPO) melalui telepon whatsapp yang mana DIKA (DPO) memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Kg, lalu terdakwa berkata kepada DIKA (DPO) bahwa harga 1 (satu) Kg ganja adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian DIKA (DPO) menyetujui harga tersebut dan beberapa saat kemudian DIKA (DPO) mentransfer uang tersebut kepada terdakwa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menghubungi temanya yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (DPO) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) Kg, lalu MUHAMAD SYAHREZI menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke MUHAMAD SYAHREZI (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB ganja yang dipesan oleh terdakwa tersebut telah sampai di Kota Malang, kemudian terdakwa langsung mengambil ganja tersebut di jasa pengiriman dan setelah itu langsung dibawa oleh terdakwa pulang menuju rumahnya. Kemudian terdakwa menyisihkan sedikit ganja tersebut untuk dikonsumsi, sekira pukul 16.00 WIB DIKA (DPO) menelepon terdakwa dan meminta agar ganja tersebut diranjau saja lalu terdakwa menyetujuinya, sekira pukul 18.30 WIB ganja tersebut terdakwa ranjau di tepi Jl. Mertojoyo Selatan Kec. Lowokwaru Kota Malang, lalu setelah terdakwa ranjau kemudian terdakwa memfotonya dan mengirimkan peta Lokasi ranjauan tersebut kepada DIKA (DPO), lalu DIKA (DPO) memberikan imbalan kepada terdakwa senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB DIKA (DPO) memesan ganja kembali kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) Kg dan mentransfer uang kepada terdakwa senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa langsung memesan kembali ganja sebanyak 2 (dua) Kg kepada MUHAMAD SYAHREZI (DPO) lalu terdakwa mentransfer uang senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada MUHAMAD SYAHREZI dan MUHAMAD SYAHREZI mengirimkan **No. Resi 11P1711015148023** Kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu ganja tersebut sampai di jasa pengiriman.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P yang merupakan petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian saksi SONNY RACHMAD P.P dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa ada barang berupa ganja yang dipesan oleh terdakwa dari MUHAMAD SYAHREZI (DPO) yang masih dalam perjalanan pengiriman, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja;
 - 4 (empat) linting berisi ganja;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi ganja (total keseluruhan barang bukti narkotika gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 71,74 gram);
- 2 (dua) kertas papir rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 081331111946;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam (tanpa simcard).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN (persero)** Cabang Malang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:40/IL.124200/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor **PT. PEGADAIAN** Cabang Malang **MELLA ARSYAD** NIK P.79856, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari 7 (tujuh) buah barang sebagaimana tersebut dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang, memiliki brutto 81,2 (delapan puluh satu koma dua) gram, memiliki netto 71,74 (tujuh satu koma tujuh empat) gram, dan disisihkan untuk labfor dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram, netto 0,8 (nol koma delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN (persero)** Cabang Malang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:41/IL.124200/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor **PT. PEGADAIAN** Cabang Malang **MELLA ARSYAD** NIK P.79856, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) barang sebagaimana tersebut dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang, memiliki brutto 10.560 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh) gram, memiliki netto 937,78 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, dan disisihkan untuk labfor dengan bruto 6,21 (enam koma dua satu) gram, netto 5 (lima) gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:02642/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.** yang diketahui oleh Wakil Kepala

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si**,
barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 3,632 gram;**
- **1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 1,014 gram.**

Kemudian terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan barang bukti tersebut di atas adalah benar (+) **GANJA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang bahwa Rumusan kata "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa **MUHAMMAD DZIA UL HAQ** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi. Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa **MUHAMMAD DZIA UL HAQ** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa sehingga terdakwa **MUHAMMAD DZIA UL HAQ** dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti

Dengan demikian unsur tersebut diatas menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak ialah memiliki tanpa kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini terdakwa **MUHAMMAD DZIA UL HAQ** tidak ada memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya. narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis atau dilarang oleh undang-undang sehingga tidak ada alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja;
- 4 (empat) linting berisi ganja
- 1 (satu) botol kaca berisi ganja (total keseluruhan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat bersih 71,74 gram);
- 2 (dua) kertas papir rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 081331111946;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam (tanpa simcard);
- 1 (satu) kresek warna hitam berisi narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman

jenis ganja dengan berat bersih 937,78 gram

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Malang Kota untuk di proses lebih lanjut, Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari pejabat berwenang.

Dengan demikian unsur tersebut diatas menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan

3. Unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**”

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata “atau”, maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya Jl. Joyo Utomo V-F/8 RT.07 RW.04 Kel/Desa Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa dihubungi oleh DIKA (DPO) melalui telepon whatsapp yang mana DIKA (DPO) memesan ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Kg, lalu terdakwa berkata kepada DIKA (DPO) bahwa harga 1 (satu) Kg ganja adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian DIKA (DPO) menyetujui harga tersebut dan beberapa saat kemudian DIKA (DPO) mentransfer uang tersebut kepada terdakwa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi temannya yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (DPO) untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) Kg, lalu MUHAMAD SYAHREZI menyetujuinya setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke MUHAMAD SYAHREZI (DPO).

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB ganja yang dipesan oleh terdakwa tersebut telah sampai di Kota Malang, kemudian terdakwa langsung mengambil ganja tersebut di jasa pengiriman dan setelah itu langsung dibawa oleh terdakwa pulang menuju rumahnya. Kemudian terdakwa menyisihkan sedikit ganja tersebut untuk dikonsumsi, sekira pukul 16.00 WIB DIKA (DPO) menelepon terdakwa dan meminta agar ganja tersebut diranjau saja lalu terdakwa menyetujuinya, sekira pukul 18.30 WIB ganja tersebut terdakwa ranjau di tepi Jl. Mertojoyo Selatan Kec. Lowokwaru Kota Malang, lalu setelah terdakwa ranjau kemudian terdakwa memfotonya dan mengirimkan peta Lokasi ranjauan tersebut kepada DIKA (DPO), lalu DIKA (DPO) memberikan imbalan kepada terdakwa senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB DIKA (DPO) memesan ganja kembali kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) Kg dan mentransfer uang kepada terdakwa senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa langsung memesan kembali ganja sebanyak 2 (dua) Kg kepada MUHAMAD SYAHREZI (DPO) lalu terdakwa mentransfer uang senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada MUHAMAD SYAHREZI dan MUHAMAD SYAHREZI mengirimkan **No. Resi 11P1711015148023** Kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu ganja tersebut sampai di jasa pengiriman.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P yang merupakan petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, kemudian saksi SONNY RACHMAD P.P dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diperoleh informasi bahwa ada barang berupa ganja yang dipesan oleh terdakwa dari MUHAMAD SYAHREZI (DPO) yang masih dalam perjalanan pengiriman, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja;
- 3) 4 (empat) linting berisi ganja;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) botol kaca berisi ganja (total keseluruhan barang bukti narkotika gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 71,74 gram);
- 5) 2 (dua) kertas papir rokok;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 081331111946;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam (tanpa simcard).

Setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P membawa terdakwa menuju LION PARCEL Jl. Merbabu No. 11 A Kota Malang, setelah sampai di tempat tersebut saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P berkoordinasi dengan saksi DYAH PUTRI RAMADANI untuk mengambil barang sesuai dengan **No. Resi 11P1711015148023** selanjutnya saksi DYAH PUTRI RAMADANI menyerahkan barang tersebut kepada saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P, dengan disaksikan terdakwa barang tersebut dibuka oleh saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR dan saksi SONNY RACHMAD P.P dan benar bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) kresek warna hitam berisi ganja, dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut merupakan pesanan yang sebelumnya telah dipesan dari seorang yang bernama MUHAMAD SYAHREZI (DPO).

Setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN (persero)** Cabang Malang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:40/IL.124200/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor **PT. PEGADAIAN** Cabang Malang **MELLA ARSYAD** NIK P.79856, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari 7 (tujuh) buah barang sebagaimana tersebut dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang, memiliki brutto 81,2 (delapan puluh satu koma dua) gram, memiliki netto 71,74 (tujuh satu koma tujuh empat) gram, dan disisihkan untuk labfor dengan bruto 1,42 (satu koma empat dua) gram, netto 0,8 (nol koma delapan) gram.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN (persero)** Cabang Malang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:41/IL.124200/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor **PT. PEGADAIAN** Cabang Malang **MELLA ARSYAD** NIK P.79856, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) barang sebagaimana tersebut dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang, memiliki brutto 10.560 (sepuluh ribu lima ratus enam puluh) gram, memiliki netto 937,78 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, dan disisihkan untuk labfor dengan bruto 6,21 (enam koma dua satu) gram, netto 5 (lima) gram, kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:02642/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si,** barang bukti yang dibawa berupa:

- 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 3,632$ gram;
- 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,014$ gram.

Kemudian terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan barang bukti tersebut di atas adalah benar (+) **GANJA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja;
- 4 (empat) linting berisi ganja
- 1 (satu) botol kaca berisi ganja (total keseluruhan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat bersih 71,74 gram);
- 2 (dua) kertas papir rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 081331111946;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam (tanpa simcard);
- 1 (satu) kresek warna hitam berisi narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 937,78 gram

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa memperluas peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Dzia Ul Haq Bin Gufron Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Dzia Ul Haq Bin Gufron Effendi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi biji ganja;
 - 4 (empat) linting berisi ganja
 - 1 (satu) botol kaca berisi ganja (total keseluruhan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat bersih 71,74 gram);
 - 2 (dua) kertas papir rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 081331111946;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam (tanpa simcard);
 - 1 (satu) kresek warna hitam berisi narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 937,78 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. , Muslih Harsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)